



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada proses pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka

- penyusunan APBD yang anggarannya terdiri dari Pejabat Perencana Anggaran, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban daerah.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Pengguna Anggaran adalah pimpinan atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD
 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.
 10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya DPA-SKPD adalah dokumen anggaran yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran

BAB II PRINSIP DASAR PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan Anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan sesuai dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan Perundang-Undangan, atau adanya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun Anggaran berjalan terdapat perubahan anggaran belanja tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran;
- (2) Pergeseran Anggaran antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta perubahan atau pergeseran uraian rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPA-SKPD;
- (3) Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran Belanja dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi :
 - a. Pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan pagu Anggaran Belanja baik objek belanja maupun rincian objek belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD;

- b. Pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana Pusat dan dana Provinsi;
 - c. Pergeseran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan program atau kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam Tahun Anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan dan/atau;
 - d. Pergeseran yang disebabkan adanya keadaan darurat atau keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran antar uraian rincian objek, antar objek belanja, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan sepanjang :
- a. Tidak menambah atau mengurangi total nominal jenis belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;
 - b. Perubahan substansi atau nomenklatur pada sub rincian objek belanja harus sesuai target kinerja, sasaran, indikator kinerja;
 - c. Perubahan lokasi uraian rincian objek belanja harus mendapat persetujuan DPRD secara tertulis;
 - d. Tidak mengubah target kinerja belanja;
 - e. Tidak mengubah sasaran program dan;
 - f. Tidak mengubah keluaran, hasil, manfaat, dan dampak kegiatan;
- (4) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja pada kegiatan yang sama;
- (5) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan pada kegiatan yang sama;
- (6) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek serta perubahan atau pergeseran uraian rincian objek belanja dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan atau belanja yang mengalami pergeseran atau perubahan nomenklatur baik antar organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja maupun antar rincian objek belanja tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan DPA-SKPD;
- (2) Jika dalam proses pergeseran anggaran atau perubahan nomenklatur belanja ternyata diketahui bahwa kegiatan atau belanja telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka proses pergeseran dinyatakan batal dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- (3) Jika proses pergeseran anggaran atau perubahan nomenklatur telah disetujui Sekretaris Daerah atau PPKD baru diketahui bahwa kegiatan atau belanja pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan, maka kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari Pergeseran Anggaran tersebut;
- (4) Pergeseran Anggaran atau perubahan nomenklatur baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengajuan setelah Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sebelum penyusunan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- (5) Pergeseran Anggaran ditetapkan dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat Bulan Juni tahun anggaran berkenaan;






- (6) Pengajuan Pergeseran Anggaran setelah Bulan Juni tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada saat penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, kecuali apabila terdapat hal-hal yang bersifat mendesak darurat dan atau terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Tomas Higang	Ass III	
4.	Gerry Gregorius, SE. M.Si, Ak	Ka. BPKAD	
5.	Yosef Sangiang, SH	Plt Kabag Hukum/ Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 26 Januari 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANES AVUN